



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 41 TAHUN 2014

TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, maka sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

23. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 522);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 11 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 11 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2013 Nomor 17);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 619);
30. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 41) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2013 Nomor 17); ✓

31. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2013 Nomor 20)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2013 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2013 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 67.871.443.321,30
b. Dana Perimbangan	Rp. 770.932.327.333,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	<u>Rp. 116.548.150.756,67</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 955.351.921.410,97

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp.513.519.613.132,00
2) Belanja Bunga	Rp. -
3) Belanja Subsidi	Rp. -
4) Belanja Hibah	Rp. 27.505.666.316,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 7.097.665.811,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp. 329.700.000,00
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 32.215.976.206,28
8) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 968.219.500,00</u>
	Rp. 581.636.840.965,28

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp. 24.712.821.014,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 189.132.830.375,13
3) Belanja Modal	<u>Rp. 149.289.849.743,00</u>
	<u>Rp. 363.135.501.132,13</u>
Jumlah Belanja	Rp. 944.772.342.097,41
Surplus/(Defisit)	<u>Rp. 10.579.579.313,56</u>

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	Rp. 71.581.818.531,63
b. Pengeluaran	<u>Rp. 13.970.603.300,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	<u>Rp. 57.611.215.231,63</u>

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 68.190.794.545,19

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal 5

Peraturan Bupati Sumbawa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 11 Agustus 2014

BUPATI SUMBAWA,



 JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 11 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2014 NOMOR 41

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR 41 TAHUN 2013
 TANGGAL 11 AGUSTUS 2013



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2013

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH					
1.1	Pendapatan Pajak Daerah	974.265.950.877,84	955.351.921.410,97	(18.914.029.466,87)	98,06
1.1.1	Hasil Retribusi Daerah	73.069.462.997,66	67.871.443.321,30	(5.198.019.676,36)	92,89
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kelembagaan Daerah yang Dipisahkan	12.522.961.000,00	14.043.467.316,90	(2.505.963.512,00)	92,04
1.1.3	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	31.490.621.100,00	28.984.657.588,00	(5.356.209.700,00)	71,79
1.1.4	DANA PERIMBANGAN	18.987.199.771,00	13.630.990.071,00	1.143.647.218,74	111,36
1.2	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	10.068.681.126,66	11.212.328.345,40	(2.444.682.602,00)	99,68
1.2.1	Dana Alokasi Umum	773.377.009.935,00	770.932.327.333,00	(2.444.682.602,00)	94,67
1.2.2	Dana Alokasi Khusus	45.899.716.935,00	43.455.034.333,00	0,00	100,00
1.2.3	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	647.640.513.000,00	647.640.513.000,00	0,00	100,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	79.836.780.000,00	79.836.780.000,00	(11.271.327.188,51)	91,18
1.3.1	Pendapatan Hibah	127.819.477.945,18	116.548.150.756,67	(75.124.906,00)	95,05
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	1.516.789.900,00	1.441.664.994,00	(10.196.202.282,51)	64,67
1.3.4	Dana Penyelesaian dan Otonomi Khusus	28.860.427.045,18	18.664.224.762,67	0,00	100,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	96.342.261.000,00	96.342.261.000,00	(1.000.000.000,00)	9,09
2	BELANJA	1.100.000.000,00	100.000.000,00		
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.030.824.626.109,47	944.772.342.097,41	(86.052.284.012,06)	91,65
2.1.1	Belanja Pegawai	624.968.189.530,50	581.636.840.965,28	(43.331.398.565,22)	93,07
2.1.4	Belanja Hibah	547.512.641.881,20	513.519.613.132,00	(33.993.028.749,20)	93,79
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	29.286.028.468,00	27.505.666.316,00	(1.780.362.152,00)	93,92
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	8.811.126.600,00	7.097.665.811,00	(1.713.460.789,00)	80,55
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	354.900.000,00	329.700.000,00	(25.200.000,00)	92,90
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	36.005.747.467,00	32.215.976.206,28	(3.789.771.260,72)	89,47
2.2	BELANJA LANGSUNG	2.997.745.114,30	968.219.500,00	(2.029.525.614,30)	32,30
2.2.1	Belanja Pegawai	405.856.436.578,97	363.135.501.132,13	(42.720.935.446,84)	89,47
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.332.425.440,00	24.712.821.014,00	(2.619.604.426,00)	90,42
		214.202.920.406,50	189.132.830.375,13	(25.070.090.031,37)	88,30

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
2 . 2 . 3	Belanja Modal	164.321.090.732,47	149.289.849.743,00	(15.031.240.989,47)	90,85
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH				
3 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	71.548.976.031,63	71.581.818.531,63	32.842.500,00	100,05
3 . 1 . 5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	71.495.126.031,63	71.495.126.031,63	0,00	100,00
3 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH				
3 . 2 . 2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	53.850.000,00	86.692.500,00	32.842.500,00	160,99
3 . 2 . 3	Pembayaran Pokok Utang	14.990.300.800,00	13.970.603.300,00	(1.019.697.500,00)	93,20
	PEMBIAYAAN NETTO				
		14.912.100.000,00	13.912.100.000,00	(1.000.000.000,00)	93,29
		78.200.800,00	58.503.300,00	(19.697.500,00)	74,81
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN				
		56.558.675.231,63	57.611.215.231,63	1.052.540.000,00	101,86
		0,00	68.190.794.545,19	68.190.794.545,19	0,00

BUPATI SUMBAWA
JAMALUDDIN MALIK



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.01
 Urusan Wajib Pendidikan
 Unit Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan Nasional

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA					
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG					
5.1.00.00.1	Belanja Pegawai					
5.1.00.00.1.01	Gaji dan Tunjangan					
5.1.00.00.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi)	395.373.348,588,46	365.193.462,099,00	(30.179.886.489,46)	92,37	
5.1.00.00.1.01.02	Tunjangan Keluarga	341.157.822,522,46	319.526.159,645,00	(21.631.662.877,46)	93,66	
5.1.00.00.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	324.637.623,022,46	305.652.494,645,00	(18.985.128.377,46)	94,15	
5.1.00.00.1.01.04	Tunjangan Fungsional	173.080.246.808,86	172.812.336.300,00	(267.910.508,86)	99,85	
5.1.00.00.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	17.219.338,091,00	17.081.946.253,00	(137.391.838,00)	99,20	
5.1.00.00.1.01.06	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	361.125.525,00	327.835.000,00	(33.290.525,00)	90,78	
5.1.00.00.1.01.07	Pembulatan Gaji	19.103.740.970,00	18.919.331.000,00	(184.409.970,00)	99,03	
5.1.00.00.1.01.08	Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah	1.015.585.544,00	884.865.000,00	(130.720.544,00)	87,13	
5.1.00.00.1.01.22	Tambahan Penghasilan PNS	10.921.503.884,10	10.644.122.330,00	(277.381.554,10)	97,46	
5.1.00.00.1.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	3.670.243.189,50	3.491.987.831,00	(178.255.358,50)	95,14	
5.1.00.00.1.02.07	Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah	3.239.006,00	2.709.531,00	(529.475,00)	83,65	
5.2	BELANJA LANGSUNG					
5.2.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
5.2.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
5.2.01.01.1	Belanja Pegawai					
5.2.01.01.1.02	Honorarium Non PNS	9.580.200,00	8.830.200,00	(750.000,00)	92,17	
5.2.01.01.2	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
	Belanja Barang dan Jasa	6.780.200,00	6.030.200,00	(750.000,00)	88,94	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5 . 2 . 26 . 02 . 3 . 21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	330.660.000,00	330.206.000,00	(454.000,00)	99,86	
5 . 2 . 26 . 02 . 3 . 21 . 01	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan	330.660.000,00	330.206.000,00	(454.000,00)	99,86	
5 . 2 . 26 . 02 . 3 . 25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	315.500.000,00	305.646.000,00	(9.854.000,00)	96,88	
5 . 2 . 26 . 02 . 3 . 25 . 01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	315.500.000,00	305.646.000,00	(9.854.000,00)	96,88	
5 . 2 . 26 . 02 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	83.000.000,00	49.890.000,00	(33.110.000,00)	60,11	
5 . 2 . 26 . 02 . 3 . 26 . 01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	83.000.000,00	49.890.000,00	(33.110.000,00)	60,11	
5 . 2 . 26 . 02 . 3 . 34	Belanja Modal Rehabilitasi Bangunan	55.200.100,00	54.892.000,00	(308.100,00)	99,44	
5 . 2 . 26 . 02 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor	55.200.100,00	54.892.000,00	(308.100,00)	99,44	
SURPLUS / (DEFISIT)		(17.095.717.834,00)	(15.050.731.338,00)	2.044.986.496,00	88,04	

BUPATI SUMBAWA

JAMALUDDIN MALIK